

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa upaya perlindungan hukum terhadap penumpang yang mengalami pembatalan penerbangan di masa pandemi covid-19 yaitu pemberian kompensasi dan ganti rugi. Pemberian kompensasi dan ganti rugi yang didapat oleh penumpang adalah berupa uang tunai atau dalam bentuk voucher sebesar biaya yang telah dikeluarkan oleh penumpang saat membeli tiket atau jika pembayaran tiket pesawat menggunakan kartu kredit, uang akan kembali melalui transfer ke rekening kartu kredit selambat-lambatnya 30 hari kalender.

#### **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis mengajukan saran antara lain:

1. Kepada calon penumpang yang hendak berpergian menggunakan transportasi pesawat terbang harus selalu mencari tahu aturan-aturan terbaru mengenai syarat perjalanan di masa pandemi covid-19.
2. Jika sudah terlanjur membeli tiket pesawat dan keberangkatan tersebut dibatalkan langsung menghubungi agen penjualan tiket pesawat dan hubungi pihak perusahaan masing-masing maskapai penerbangan agar uang yang sudah digunakan untuk membayar tiket tersebut dapat dikembalikan seutuhnya.

3. Selalu mengikuti perkembangan aturan-aturan terbaru syarat perjalanan menggunakan transportasi umum di masa pandemi covid-19 agar kejadian ini tidak terulang lagi.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 1991, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, Dan Udara*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdulkadir Muhammad, 2013, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Darmardjati. R., 2001, *Istilah-Istilah Dunia Pariwisata*, Ghalia Indonesia, Jakarta .
- Heru P. Sanusi, dkk. 2020. *Hukum Dagang*, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Martono H.K dan Amad Sudiro, 2010, *Hukum Angkutan Udara Berdasarkan UU RI No. 1 Tahun 2009*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Majid Abdul Suhartato dan Eko Probo D. Warpani, 2009, *Ground Handling Manajemen Pelayanan Darat Perusahaan Penerbangan*, Rajawali Pres, Jakarta
- Philipus M Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Rahayu Hartini, 2012, *Hukum Pengangkutan Di Indonesia*, Citra Mentari, Malang.
- Satjipto Raharjo, 2002, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Suherman, E., 1962, *Tanggung Jawab Pengangkutan Dalam Hukum Udara Indonesia*, Eresco, Bandung.
- Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, Intermassa, Jakarta.
- Widya Nukilan, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Tim Pengajar, Jakarta.

### JURNAL/HASIL PENELITIAN

- Alyssa Alfishahrin Karamoy, 2018, *Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Terhadap Penumpang Atas Keterlambatan Jadwal Keberangkatan Pesawat (Analisis Putusan: NO. 42/PDT.G/2012/PN.JKT.PST)*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.
- Daryl Jhon Rasuh, 2016, "Hukum Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) Menurut Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Perdata", *Lex Privatum*, Vol. 4, Nomor. 2 Februari 2016.

- Fransiska Natalia, 2021, "Perlindungan Konsumen Terhadap Proses Refund Oleh Perusahaan Maskapai Atas Pembatalan Penerbangan Di Masa Pandemi Covid-19", *Lex Journalica*, Vol. 18 Nomor 2 Agustus 2021.
- Farahdita Dyatma Shafiradini, 2020, "*Tanggung Jawab Xpress Air Terhadap Penumpang Atas Pembatalan Penerbangan (Studi Kasus Pembatalan Tiket Xpress Air Nomor Tiket: 9990007295760)*", Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Kunarso dan A Djoko Sumaryanto, 2020, "Eksistensi Perjanjian Ditengah Pandemi Covid-19", *Batulis Civil Law Review*, Vol. 1 Nomor. 1 November 2020, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya,
- Ni Made Trisna Dewi, 2021, "Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Pesawat Udara Jika Terjadi Keterlambatan Jadwal Penerbangan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan", *Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, Vol. 15, Nomor. 15 Juli 2021, Kertha Wicaksana.
- Patricya Wedha Hutapea, 2021, "*Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Penerbangan di Tengah Pandemi Covid-19*", *Jurist Diciton*, Vol. 4 (3), Universitas Erlangga.
- Putu Inten Kanaya dan Arini, 2022, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pembatalan Tiket Keberangkatan Pengangkutan Udara Akibat Pandemi Covid-19 (*Legal Protection Of Consumers On Cancellation Of Air Transportation Tickets Due To The Covid-19 Pandemic*)", *Jurnal Interpretasi Hukum*, ISSN: 2764-5047.
- Patricya Wedha Hutapea, 2021, *Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Dan Perusahaan Maskapai Penerbangan*, Skripsi, Universitas Erlangga.
- Rizki Diah Nasrunisa, 2018, *Akibat Hukum Pembatalan Penerbangan Karena Overseat Oleh Maskapai Lion Air (Studi Putusan Nomor 471 PK/Pdt/2017)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Rory Jeff Akyuwen, 2021, "Refund Akibat Pembatalan Penerbangan Tiket Pesawat sebagai Dampak Pandemi Covid-19", *SASI*, Vol. 27, Nomor. 1 Januari-Maret 2021.
- Tauratiya, 2020, "*Overmacht: Analisis Yuridis Penundaan Pelaksanaa Prestasi Akibat Pandemi Covid-19*", *MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan*, Volume 7, No. 1 2020

Talitha Sahda Luthfiyah dan Fidel Miro, *Pengaruh Covid-19 Terhadap Transportasi Di Daerah Jabodetabek*, Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Bung Hatta Padang

Yunita Larasati, 2019, *Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Terhadap Penumpang Pesawat Akibat Pembatalan Penerbangan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan*, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarbaru, Kalimantan Selatan,

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3467.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2015 Tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (*Delay Management*) Pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal di Indonesia.

Peraturan Menteri Perhubungan No. 185 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Penyerbaran *Corona Virus Disease (Covid-19)*.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengawasan Dan Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Penerbangan.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Penumpang Angkutan Udara.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara.

## **INTERNET**

Kartika Paramita, 2021, Memahami Perjanjian Pengangkutan Melalui Darat, Laut, dan Udara. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/memahami-perjanjian-pengangkutan-melalui-darat--laut--dan-udara-cl4856>, diakses 27 April 2021.

Karenta Nurma Gustami, 2020, Menurunnya Moda Transportasi Pada Masa Pandemi Covid-19. <https://yoursay.suara.com/news/2020/06/08/120151/menurunnya-moda-transportasi-pada-masa-pandemi-covid-19>, diakses 8 Juni 2020.

Tim Hukum Online, 2021, Perlindungan Hukum: Pengertian, Teori, Contoh, dan Cara Memperolehnya. <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-contoh--dan-cara-memperolehnya-lt61a8a59ce8062?page=all>, diakses 2 Desember 2021.

<https://www.garuda-indonesia.com/id/id/news-and-events/kebijakan-operasional-terkait-covid19/covid19-kebijakan-tiket>, diakses 17 Maret 2021.

